

# **Perlindungan Folklor (Tradisi Budaya) Melalui Pendaftaran Hak Cipta Dalam Melestarikan Budaya Bangsa Indonesia**

Surya Nita, S.H., M.Hum  
[sry\\_nita@yahoo.co.id](mailto:sry_nita@yahoo.co.id)  
Staf Pengajar Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## **ABSTRAK**

Folklor merupakan bagian dari pengetahuan tradisional, tradisi budaya ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Folklor salah satu hak kekayaan intelektual masyarakat yang harus diberikan perlindungan hukum dalam upaya melestarikan kebudayaan bangsa. Perlindungan hukum atas folklor dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan; (1) pengembangan karakter bangsa dalam pengetahuan tradisional, (2) pemberlakuan rezim hak kekayaan intelektual dan folklor (3) nilai ekonomi. Perlindungan folklor menunjukkan keberadaan satu kebudayaan, menonjolkan identitas atau ciri khas dari suatu daerah. Sengketa Folklor yang terjadi di International adalah salah satu contoh, dimana budaya asli (folklor) dari Indonesia yang diklaim Malaysia sebagai budaya asli dari negaranya seperti Reog Ponorogo, Tari Pendet, Gondang Sembilan. Sehingga perlu kepedulian dari pihak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melestarikan budaya bangsa dan perlindungan hukum sebagai budaya karya intelektual. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal HKI Republik Indonesia dan Internasional melalui WIPO (*World Intellectual Property Organization*).

***Kata Kunci: Folklor, Pendaftaran Hak Cipta, Budaya Bangsa Indonesia***

## **Pendahuluan**

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Penggolongan HaKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut dikaryakan, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan.

Hak Kekayaan Industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file*, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.

Berdasarkan hak yang diberikan oleh negara tersebut pemilik HaKI diberi hak eksklusif untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Kekayaan intelektual salah satunya pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun-temurun yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati semisal untuk makanan dan obat-obatan, lagu, cerita, legenda, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya (Lutviansori, 2010:2).

Pengetahuan tradisional yang dikenal sebagai folklor. Folklor yaitu tradisi budaya ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Folklor merupakan salah satu hak kekayaan intelektual suatu masyarakat yang harus diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum atas folklor dilakukan karena berdasarkan pada tiga pertimbangan yaitu; (1) pengembangan karakter bangsa terdapat dalam pengetahuan tradisional (2) pemberlakuan rezim hak kekayaan intelektual dan folklor (3) nilai ekonomi. Perlindungan folklor untuk menunjukkan keberadaan satu kebudayaan tertentu, menonjolkan identitas atau ciri khas dari suatu daerah.

Salah satu contoh tradisi budaya Reog Ponorogo, Tari Pendet, Gondang Sembilan merupakan folklor asli dari Indonesia yang diklaim Malaysia sebagai budaya asli dari negaranya menjadi sengketa yang terus mencuak dipermukaan, sehingga perlu adanya kepedulian dari pihak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melestarikan budaya bangsa dan perlindungan hukum sebagai budaya karya intelektual.

### **Pendekatan Yuridis**

Perlindungan hukum terhadap HaKI khususnya Hak Cipta secara umum bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemuan terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
- d. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat.
- e. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
- f. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- g. Mencegah terjadinya duplikasi dan peniruan karya.
- h. Memberikan perlindungan karya budaya bangsa.
- i. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran.
- j. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
- k. Memberi kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HaKI.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan dan pemberian jaminan perlindungan hukum atas hak cipta termasuk kategori seni, sastra dan ilmu pengetahuan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan, apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang

lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat dibaca atau didengar.

Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal ciptaan. Ketentuan ini diatur di dalam Article 2 (3) *Benre Convention* persyaratan keaslian dalam ciptaan menjadi suatu hal yang penting derajat kebaruan dalam paten, sehingga harus ada keaslian yang ditampilkan dalam sebuah ciptaan dari generasi ke generasi (Lutviansori, 2010:105).

Folklor dalam kerangka rezim hak cipta kepemilikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini kemudian menyebabkan satu bentuk kebudayaan yang ada selalu tetap memiliki kesamaan dari segi kreasi ciptaan. Generasi berikutnya hanya berfungsi sebagai penurus terhadap folklor, sehingga pada dasarnya tidak memiliki unsur keaslian untuk mendapatkan hak cipta (Lutviansori, 2010:106).

Oleh karena itu ada dua konsep keaslian yang perlu dianalisis konsep keaslian dalam hubungan pencipta, maka sudah pasti dalam folklor tidak dapat dikatakan sebagai yang orisinil karena generasi penerus folklor hanya meneruskan keberlanjutan tanpa mempunyai unsur kebaruan. Melihat unsur *originality* berada pada konsep bentuknya yang khas dari obyek ciptaan, maka satu folklor yang ada masih dimungkinkan untuk memiliki keaslian asalkan memiliki perbedaan dengan hasil folklor yang lain.

Aspek perlindungan jangka waktu folklor menurut Konvensi Berne Pasal 7 ayat (3) maka folklor mempunyai jangka waktu perlindungan hukum selama 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak ciptaan tersebut secara hukum dipublikasikan kepada masyarakat atau diketahui umum.

Proses pendaftaran HaKI berupa hak cipta dapat dilaksanakan oleh Konsultan HaKI. Dalam menjalankan tugas Konsultan HaKI diberi hak untuk: (a) mewakili, mendampingi, dan membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengurus permohonan HaKI kepada Ditjen HKI dengan disertai surat kuasa, dan (b) memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa. Disamping itu, Konsultan HaKI juga memiliki kewajiban untuk: (c) menaati peraturan perundang-undangan di bidang guna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HaKI yang dikuasakan kepadanya; (d) memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi HaKI termasuk tata cara permohonan HaKI. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan per permohonan Rp 200.000,00. Ditambah biaya (Jasa) penerbitan sertifikat hak cipta per sertifikat Rp 100.000,00.

Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta berupa *Folklor* didaftarkan kepada Ditjen HaKI Bidang Cipta sebagai berikut:



Selain peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap folklor peran masyarakat pengusung adat yang menjadi kelompok sentral dalam melestarikan kesadaran akan kepemilikan budaya dan adat yang dimilikinya. Rasa kepemilikan inilah yang harus disosialisasikan sebagai penyadaran kepemilikan folklor dan perlindungan hukum. Tentunya penjagaan dan pengelolaan ini tidak terlepas juga nantinya peranan lembaga-lembaga lainnya seperti sentra HKI yang memiliki tanggung jawab dalam melindungi folklor.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 89/M/Kp/III/2012 tentang Penetapan Proposal Insentif Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Kementerian Riset dan Teknologi Untuk Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa Lembaga Pusat Pendaftaran (LPP) HKI Universitas Pembangunan Panca Budi memperoleh Insentif Pembentukan Sentra HaKI dan Komitmen lembaga Universitas Pembangunan Panca Budi dalam pembentukan LPP HKI UNPAB dengan mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor: 218 /02 / R/ 2012 tentang Pengangkatan Tim Pengelola LPP HKI UNPAB, sehingga LPP HKI UNPAB mempunyai kewajiban dalam rangka meningkatkan pemahaman pemberdayaan atas masyarakat pengusung budaya adat dan proses pendaftaran HaKI hak cipta folklor. Hal ini berkaitan dengan proses edukasi dan komunikasi tentang perlindungan folklor sebagai kekayaan intelektual dan peran universitas dalam melestarikan budaya khususnya folklor.

### **Pendekatan Edukasi**

Pendekatan edukasi yang perlu dilakukan adalah pengembangan karakter bangsa dalam pengetahuan tradisional. Kebudayaan sangat penting untuk dilestarikan agar menunjukkan karakter suatu bangsa. Di Indonesia membentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga mengurus kebudayaan bangsa. Kebudayaan dari daerah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan berupa bahasa jawa, bahasa arab melayu, aksara paku dan bahasa sesuai dengan

budaya daerah masing-masing. Secara informal kebudayaan dikembangkan melalui lomba seni tari, seni musik, lagu daerah yang dimulai dari pendidikan TK sampai dengan perguruan tinggi. Rasa kepemilikan inilah yang harus terus dibudayakan kepada kehidupan sehari-hari dan dimasukkan ke dalam pendidikan sebagai penyadaran kepemilikan folklor dan cinta atas budaya bangsa Indonesia.

### **Pendekatan Ekonomis**

Pendekatan ekonomis atas perlindungan folklor merupakan hal yang harus dikembangkan dalam melestarikan kebudayaan bangsa, sehingga menambah pendapatan negara. Hal yang dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi budaya di masing-masing daerah misal untuk di setiap daerah membuat tahun kunjungan yang dipublikasikan ke wisata Internasional agar kebudayaan Bangsa Indonesia terkenal di mancanegara. Kegiatan wisata ini tentunya akan menambah pendapatan khususnya masyarakat setempat dan pendapata negara.

### **Penutup**

Dari penjelasan di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut:

### **Simpulan**

1. Pendekatan Yuridis adalah folklor merupakan bagian dari pengetahuan tradisional, tradisi budaya ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan hukum atas folklor dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan; (1) pengembangan karakter bangsa dalam pengetahuan tradisional, (2) pemberlakuan rezim hak kekayaan intelektual dan folklor (3) nilai ekonomi. Perlindungan folklor menunjukkan keberadaan satu kebudayaan menonjolkan identitas atau ciri khas dari suatu daerah dapat dilakukan melalui proses pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dan Internasional melalui WIPO.
2. Pendekatan Edukasi melalui pengembangan karakter bangsa dalam pengetahuan tradisional.
3. Pendekatan ekonomis atas perlindungan folklor dikembangkan dalam melestarikan kebudayaan bangsa, sehingga menambah pendapatan masyarakatnya khususnya dan negara.

### **Saran**

1. Pemerintah Indonesia berkewajiban menjaga seluruh kekayaan budaya melalui perlindungan hukum melalui pendaftaran hak cipta ke Ditjen HaKI bidang Cipta dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*).
2. Meningkatkan peran masyarakat pengusung adat yang menjadi kelompok sentral dalam melestarikan kesadaran akan kepemilikan budaya dan adat yang dimilikinya. Rasa kepemilikan inilah yang harus disosialisasikan sebagai penyadaran kepemilikan folklor dan perlindungan hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku

Lutviansori, A. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Utomo, T.S. 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

**Internet** [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

### Peraturan Perundang-undangan

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Paris Act of July 24, 1971 as amended on September 28 1979.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009 Berdasarkan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 89/M/Kp/III/2012 tentang Penetapan Proposal Insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Riset dan Teknologi Untuk Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa Lembaga Pusat Pendaftaran (LPP) HKI Universitas Pembangunan Panca Budi memperoleh Insentif Pembentukan Sentra HKI dan Komitmen lembaga Universitas Pembangunan Panca Budi dalam pembentukan LPP HKI UNPAB dengan mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor: 218 /02 / R/ 2012 tentang Pengangkatan Tim Pengelola LPP HKI UNPAB, sehingga LPP HKI UNPAB